

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Banjarbaru Pimpin Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Hari Pertama Menjabat



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/423347/plt-sekda-banjarbaru-pimpin-rakor-pencegahan-korupsi-di-hari-pertama-menjabati>

Banjarbaru (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Nurliani Dardie memimpin rapat koordinasi pencegahan korupsi di sektor perizinan di hari pertama menjabat setelah resmi dilantik.

Rapat perdana bagi birokrat tertinggi di lingkungan Pemkot Banjarbaru itu diikuti seluruh pimpinan SKPD dan digelar di Aula Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Banjarbaru, Jumat.

"Rakor ini penting karena tujuannya menyampaikan perubahan regulasi perizinan dari Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung," ujar Nurliani di sela kegiatan.

Dijelaskan Nurliani, perubahan regulasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Menurut pejabat perempuan yang akrab disapa Bunda Nunung itu, perubahan mencerminkan komitmen dari pemerintah untuk menciptakan perizinan yang lebih komprehensif dan terperinci.

"Persetujuan bangunan gedung tidak hanya mengatur aspek perizinan konstruksi, tetapi juga mencakup penggunaan, pemeliharaan, dan pembongkaran bangunan gedung," ungkap Nurliani.

Dikatakan, PBG memiliki standar teknis yang lebih ketat dan rinci dibandingkan IMB yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, hingga pembongkaran bangunan.

"Standar teknis yang lebih tinggi itu bertujuan memastikan keamanan, kenyamanan, dan juga kepatuhan terhadap peraturan dalam dunia konstruksi sehingga semua sesuai standar," tuturnya.

Nurliani menekankan pentingnya rakor sebagai landasan untuk menyusun strategi rencana aksi dan pengambilan keputusan terutama berdampak ke masyarakat penerima manfaat kebijakan pemerintah.

"Kami minta seluruh aparaturnya dapat memahami tugas dan fungsinya disamping peka terhadap dinamika pemerintahan serta membina dan mengawasi, selaras perencanaan, dan tugas-tugas yang diamanatkan UU dan peraturan," katanya.

Sebelumnya, Nurliani Dardie yang masih menjabat Kepala Dispersip Provinsi Kalsel dilantik dan diambil sumpah oleh Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin pada pelantikan, Kamis (1/8/2024).

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/423347/plt-sekda-banjarbaru-pimpin-rakor-pencegahan-korupsi-di-hari-pertama-menjabat>, 2 Agustus 2024.
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9594697/pj-sekda-kota-banjarbaru-pimpin-rakor-pencegahan-korupsi-sektor-perizinan>, 2 Agustus 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));

- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);
- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).